



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2026,
yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sapriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Nanang	Ketua KPU Kabupaten Buol	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM) b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta
2.	Ali	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah	
3.	Eko Budiman	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah	

4.	Faisal J. Usman	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah	memberikan dampak pada Masyarakat. d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
5.	Gusti Aliu	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah	

TIM PELAKSANA

1.	Moh. Rusli D. Ali	Sekretaris KPU Kabupaten Buol	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
----	------------	--	-------------	--

2.	Mastama	Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Koordinator	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Buol. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
3..	Lili Herlina	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Zakiah Dotutinggi	Plt. Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Mastama	Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Buol dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i>. c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
2.	Lili Herlina	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3.	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Assesor	
4.	Zakiah Dotutinggi	Plt. Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Merangkap Asesor	

III. PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Mastama	Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Buol dengan berpedoman pada
2.	Zakiah Dotutinggi	Plt. Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

3.	Jamaludin Mokoapat	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Buol. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
4.	Sudirman	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Randy Affandi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Nismawati	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
7.	Yustam Pore	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMAN SDM

1.	Zakiah Dotutinggi	Plt. Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Buol. b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Buol
2.	Hairil	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Muh. Ilham Wahid	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Zuhriah	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	Firmansyah	Pelaksana Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Adriansyah	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan	Anggota	

		SDM		
7.	Ramli	Pelaksana Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Lili Herlina	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegritas. c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar. d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan <i>survey</i> kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
2.	Rahmat	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Sadam Said	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Sulasri	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Moh. Hairun	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Syarifpudin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Herman	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Buol Melakukan penerapan
2.	Resky Amelia Dahlan	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Moch. Jaloh Triprasetyo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

		Pemilu dan Hukum		Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
4.	Parham AT. Naukoko	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	b. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System.</i>
5.	Dulianti	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Moh. Pebriansah	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
7.	Anwar	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

